

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Negeri Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pendidikan, Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban:
- a. menyelenggarakan pendidikan dasar, untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi :
 1. Standar Isi;
 2. Standar Proses;
 3. Standar Kompetensi Lulusan;
 4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 5. Standar Prasarana dan Sarana;
 6. Standar Pengelolaan;
 7. Standar Pembiayaan; dan
 8. Standar Penilaian Pendidikan;
 - b. Dalam penyelenggaraan Program Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban:
 1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, melakukan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak.
 2. Wajib memenuhi ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian.
 - c. menggunakan kurikulum yang berlaku secara Nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - d. mengembangkan kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas Satuan Pendidikan sesuai dengan perkembangan peserta didik;

- e. menyediakan pembiayaan untuk keberlangsungan pendidikan; dan
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 4 Februari 2019
BUPATI FLORES TIMUR,



ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
 NOMOR : 88 TAHUN 2019
 TANGGAL : 4 Februari 2019

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI
 KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT
1	2	3	4
1	SD Inpres Balela	50302019	Kel. Balela Kec. Larantuka
2	SD Inpres Ekasapta	50301958	Kel. Ekasapta Kec. Larantuka
3	SD Inpres Lewolere	50301965	Kel. Lewolere Kec. Larantuka
4	SD Inpres Pohon Bao	50302078	Kel. Pohon Bao Kec. Larantuka
5	SD Inpres Supersemar	50301801	Kel. Sarotari Timur Kec. Larantuka
6	SD Inpres Weri	50302044	Kel. Weri Kec. Larantuka
7	SD Negeri Kampung Baru	50301913	Kel. Ekasapta Kec. Larantuka
8	SD Negeri Postoh	50301902	Kel. Postoh Kec. Larantuka
9	SD Inpres Badu	50302020	Desa Wailolong Kec. Ile Mandiri
10	SD Inpres Lewoneda	50301966	Desa Mudakeputu Kec. Ile Mandiri
11	SD Inpres Riangkemie	50306174	Desa Riangkemie Kec. Ile Mandiri
12	SD Inpres Waimana	50302098	Desa Watotutu Kec. Ile Mandiri
13	SD Inpres Watowiti	50301934	Desa Tiwatobi Kec. Ile Mandiri
14	SD Negeri Waimana	50301921	Desa Halakodanuan Kec. Ile Mandiri
15	SD Inpres Balukhering	50302010	Desa Balukhering Kec. Lewolema
16	SD Negeri Lamatou	50301916	Desa Painapang Kec. Lewolema
17	SD Negeri Waitiu	50302100	Desa Bantala Kec. Lewolema
18	SD Negeri Welo	50306135	Desa Painapang Kec. Lewolema
19	SD Inpres Beloaja	50302015	Desa Beloaja Kec. Tanjung Bunga
20	SD Inpres Bou	50302018	Desa Lamatutu Kec. Tanjung Bunga
21	SD Inpres Laka	50301947	Desa Kolaka Kec. Tanjung Bunga
22	SD Inpres Lamanabi	50301963	Desa Lamanabi Kec. Tanjung Bunga
23	SD Inpres Lamaojan	50301964	Desa Bahinga Kec. Tanjung Bunga
24	SD Inpres Latoliwo	50301979	Desa Patisirawalang Kec. Tanjung Bunga
25	SD Inpres Lewokoli	50301974	Desa Aransina Kec. Tanjung Bunga
26	SD Inpres Muleng	50302087	Desa Gekeng Deran Kec. Tanjung Bunga
27	SD Inpres Ratulodong	50302079	Desa Ratulodong Kec. Tanjung Bunga
28	SD Inpres Riangkroko	50302095	Desa Nusanipa Kec. Tanjung Bunga
29	SD Inpres Riangpuho	50302096	Desa Waibao Kec. Tanjung Bunga
30	SD Inpres Tone	50302118	Desa Patisirawalang Kec. Tanjung Bunga
31	SD Negeri Ebak Tanjung	50301853	Desa Bandona Kec. Tanjung Bunga
32	SD Negeri Lebao Tanjung	50301909	Desa Waibao Kec. Tanjung Bunga
33	SD Negeri Riangkoli	50301904	Desa Sinamalaka Kec. Tanjung Bunga
34	SD Inpres Adabang	50302029	Desa Adabang Kec. Titehena
35	SD Inpres Bokang	50302016	Desa Bokang Kec. Titehena
36	SD Inpres Duli	50301957	Desa Duli Jaya Kec. Titehena
37	SD Inpres Menanga	50301957	Desa Watowara Kec. Titehena
38	SD Inpres Riangduli	50306147	Desa Dun Tana Lewoingu Kec. Titehena
39	SD Inpres Waidang	50302107	Desa Ile Gerong Kec. Titehena
40	SD Inpres Buranilan	50301954	Desa Lewoawan Kec. Ile Bura
41	SD Inpres Nobo	50302091	Desa Nobo Konga Kec. Ile Bura
42	SD Inpres Boru	50302017	Desa Boru Kec. Wulanggitang
43	SD Inpres Jong Wolor	50301961	Desa Boru Kec. Wulanggitang



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang berstatus negeri sebagai penyelenggara Program Pendidikan, perlu diberikan izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Negeri Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);